

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelecehan seksual ditinjau dari perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana pelecehan seksual serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku menurut kedua sistem hukum tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum pidana positif Indonesia, pelecehan seksual diatur secara terbatas dalam KUHP, terutama melalui pasal-pasal mengenai pencabulan dan kekerasan seksual. Namun, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), cakupan perlindungan hukum menjadi lebih komprehensif, termasuk pelecehan seksual verbal dan digital. Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, tindakan pelecehan seksual dikategorikan sebagai bagian dari jarimah atau jinayah, yang dapat dikenai sanksi hudud atau ta'zir tergantung pada tingkat pelanggaran dan bukti yang tersedia. Hukum Islam tidak hanya menekankan pada aspek hukuman fisik, tetapi juga aspek moral dan ukhrawi sebagai bentuk pencegahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan integratif antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam dapat memperkuat sistem perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual serta memberikan efek jera yang lebih efektif terhadap pelaku.

Kata Kunci: Pelecehan Seksual, , Hukum Pidana Positif, Hukum Pidana Islam

ABSTRACT

This study aims to analyze the criminal liability of perpetrators of sexual harassment from the perspective of positive criminal law and Islamic criminal law. The main problem in this study is how the legal regulations regarding the crime of sexual harassment and what form of criminal liability for perpetrators are according to the two legal systems. The method used is normative legal research with a legislative approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The results of the study show that in positive Indonesian criminal law, sexual harassment is regulated in a limited manner in the Criminal Code, especially through articles regarding sexual abuse and violence. However, with the enactment of Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence (UU TPKS), the scope of legal protection has become more comprehensive, including verbal and digital sexual harassment. Meanwhile, in Islamic criminal law, acts of sexual harassment are categorized as part of jarimah or jinayah, which can be subject to hudud or ta'zir sanctions depending on the level of violation and the evidence available. Islamic law does not only emphasize the aspect of physical punishment, but also the moral and afterlife aspects as a form of prevention. This study concludes that an integrative approach between positive criminal law and Islamic criminal law can strengthen the legal protection system for victims of sexual harassment and provide a more effective deterrent effect on perpetrators.

Keywords: *Sexual Harassment, , Positive Criminal Law, Islamic Criminal Law*